SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, TINGKAT UTANG PERUSAHAAN, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)



Disusun Oleh:

Felicia Haryanto

2024210005

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG PALEMBANG 2024

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang

Program Studi Akuntansi Skripsi Sarjana Ekonomi Semester Gasal Tahun 2023/2024

PENGARUH PROFITABILITAS, TINGKAT UTANG PERUSAHAAN, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)

Felicia Haryanto

2024210005

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas, tingkat utang perusahaan, dan intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022. Pada penelitian ini, profitabilitas diukur dengan proksi *Return On Assets Ratio*, tingkat utang perusahaan diukur dengan proksi *Debt to Equity Ratio*, dan intensitas aset tetap diukur berdasarkan hasil perbandingan total aset tetap dengan total aset perusahaan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 88 perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022. Kemudian dilakukan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan dengan total pengamatan selama 4 tahun sebanyak 68.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan variabel tingkat utang perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Kata kunci: Profitabilitas, Tingkat Utang Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Tarif Pajak Efektif



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun (M. Suparmoko, 2004). Penerimaan negara yang dimaksud dalam APBN antara lain pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan hibah. Penerimaan ini merupakan sumber pendanaan untuk kegiatan dan kebutuhan negara.

Sumber penerimaan negara terbesar bagi Indonesia berasal dari perpajakan. Hal ini dapat dibuktikan melalui data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2019 hingga 2021 melalui situs resminya (www.bps.go.id). Total penerimaan negara tahun 2019 sebesar Rp 1.960,6 triliun. Sedangkan penerimaan negara tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1.647,7 triliun, namun mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 2.011,3 triliun dan Rp 2.436,8 triliun pada tahun 2022. Penerimaan perpajakan mendominasi selama 4 tahun berturut-turut dengan rata-rata sebesar 78,25% dari total keseluruhan penerimaan negara.

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib kepada negara, dimana pihak yang terutang ialah orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU yang dimaksud, kontribusi ini bersifat memaksa, dimana pihak terutang tidak memperoleh imbalan secara langsung, serta dimanfaatkan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun pajak memiliki fungsi yang penting bagi perekonomian negara, tetapi Indonesia masih belum dapat memaksimalkan penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal. Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Suharso Monoarfa menyebut rasio perpajakan Indonesia termasuk salah satu yang terendah (Artikel Detik Finance, 2023). Rasio perpajakan Indonesia berada di bawah rata-rata dunia yang sebesar 13,5%. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan rasio perpajakan yang membandingkan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan PDB (Produk Domestik Bruto) dimasa yang sama.

Rasio perpajakan Indonesia pernah menurun secara drastis pada tahun 2020 sebesar 8,33% dari 9,76% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022, rasio perpajakan Indonesia mencapai 10,4%, meningkat dibandingkan posisi rasio tahun 2021 sebesar 9,11% (Kemenkeu, 2023). Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 mulai memasuki Indonesia pada Maret 2020, menyebabkan perekonomian berdasarkan PDB mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019 (BPS, 2021). Namun PDB kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 3,70% dan tahun 2022 sebesar 5,31% (BPS, 2023) salah satunya dikarenakan peranan pemerintah

dalam mengendalikan pandemi Covid-19, seperti percepatan program vaksinasi di tahun 2021, dan lain sebagainya.

Karakteristik pajak berupa kontribusi wajib dan bersifat memaksa, ditambah dengan situasi pandemi Covid-19 yang baru saja membaik, menimbulkan kemungkinan penolakan ataupun penghindaran untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi jumlah pendapatan yang dihasilkan. Maka dari itu, penghindaran pajak tersebut dapat diukur dengan berbagai metode, salah satunya adalah tarif pajak efektif.

Menurut Frank (2009), tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara beban pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan sebelum pajak. Sedangkan menurut Richardson dan Lanis (2007), tarif pajak efektif adalah perbandingan antara nilai pajak yang *riil* yang telah dibayarkan perusahaan dengan laba komersial yang diperoleh sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan dapat memperoleh gambaran akan usaha manajemen pajak dalam perusahaan dalam hal mengelola kewajiban perpajakan pada perusahaan (Darmadi, 2013). Jika perusahaan memiliki persentase nilai tarif pajak efektif yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tarif yang telah ditetapkan, artinya manajemen pajak pada perusahaan tersebut kurang baik (Haryadi, 2012).

Berikut di bawah ini merupakan data persentase tarif pajak efektif yang diperoleh dari laporan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2019-2022.

Tabel 1.1 Data Tarif Pajak Efektif Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Makanan dan Minuman Tahun 2019-2022

No.	Kode Emiten	Tarif Pajak Efektif Tahun 2019-2022			
		2019	2020	2021	2022
1	ADES	0,24	0,19	0,21	0,21
2	BUDI	0,24	0,03	0,20	0,20
3	CAMP	0,23	0,22	0,21	0,21
4	CEKA	0,24	0,22	0,21	0,22
5	CLEO	0,24	0,21	0,21	0,21
6	COCO	0,26	0,26	0,21	0,36
7	DLTA	0,23	0,25	0,22	0,22
8	GOOD	0,25	0,28	0,22	0,23
9	HOKI	0,27	0,25	0,31	0,86
10	ICBP	0,28	0,26	0,20	0,24
Rata-Rata		0,25	0,22	0,22	0,30

Sumber: Website BEI, 2023

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa selama 4 (empat) tahun rata-rata tarif pajak efektif perusahaan manufaktur memperoleh nilai tarif pajak efektif sebesar 0,25 atau sebesar 25%, yang memiliki arti bahwa perusahaan tersebut lebih tinggi membayar jumlah pajak jika dibandingkan dengan tarif pajak yang seharusnya.


Penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi tentu dapat merusak suasana investasi, memicu pelarian modal asing dari suatu negara ke negara lain, dan membuat masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo dalam pidato resminya menyatakan bahwa akan ada penurunan tarif PPh (Pajak Penghasilan) badan sebesar 3%, artinya PPh badan yang selama ini dikenakan 25% akan berkurang menjadi 22% (Artikel

Pajakku, 2020). Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka atau *Go Public* dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan dalam BEI paling sedikit 40%, serta memenuhi syarat tertentu, dapat menggunakan tarif 3% yang dimana lebih rendah dari tarif umum PPh badan. Jadi, tarif PPh badan *Go Public* sebesar 19%, mulai berlaku sejak tahun pajak 2020. Namun penurunan tarif pajak selain dapat menstabilkan perekonomian, juga bisa menurunkan penerimaan negara. Kalkulasi yang tidak matang hanya akan membuat penurunan tarif pajak, terutama pada PPh badan, menjadi beban bagi kas keuangan negara. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak merupakan tumpuan utama bagi penerimaan negara.

Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa penurunan pajak juga dapat menjadi alternatif untuk menaikkan penerimaan karena dengan syarat ketentuan tersebut mampu meningkatkan jumlah WP yang membayar pajak. Adapun fenomena yang terjadi yaitu penurunan tarif pajak penghasilan yang diperkirakan akan menciutkan pundi-pundi penerimaan negara (Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roslani pada Artikel CNN Indonesia, 2019), namun justru pada realisasinya penerimaan pajak pada tahun 2022 meningkat. Erwan Teguh, *Head of Research* PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, memprediksi bahwa kebijakan baru pemerintah yang menurunkan tarif PPh Badan akan mendongkrak laba di tahun 2021 (Artikel CNBC Indonesia, 2019). Erwan meramal bahwa terdapat 5 (lima) emiten dari seluruh perusahaan yang masuk cakupan riset perusahaan efek tersebut, salah duanya adalah PT Indofood

CBP Sukses Makmur (ICBP) dan PT Mayora Indah Tbk (MYOR) yang merupakan perusahaan subsektor industri makanan dan minuman.

Berikut ini grafik realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2019-2022.



Sumber: Kementrian Keuangan, 2022

Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia (2019-2022)*

Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi PPh nonmigas telah mencapai Rp 900 triliun atau telah mencapai 120,2% dari target APBN. PPh migas yang telah terkumpul sebesar Rp 75,4 triliun pun telah melewati target, yaitu 116,6% (Artikel CNBC Indonesia, 2022). Selama periode Januari hingga 14 Desember 2022 realisasi penerimaan PPh Non-Migas telah memperoleh nilai sebesar Rp 900 triliun atau mencapai 120,2% dari target. Kemudian realisasi PPh Migas telah memperoleh nilai sebesar Rp 75,4 triliun atau mencapai 116,6% dari target, PPN dan PPnBM memperoleh nilai sebesar Rp 629,8 triliun atau mencapai 98,6% dari target, sedangkan PBB dan Pajak Lainnya memperoleh nilai sebesar Rp 29,2 triliun atau mencapai 90,4% dari target.

Padahal sebenarnya Kemenkeu (Kementerian Keuangan) telah menaikkan target penerimaan pajak yang berasal dari PPh badan pada tahun 2022. Aturan ini tertuang dalam Perpres (Peraturan Presiden) No. 98/2022 tentang Perubahan Atas Perpres No. 104 tahun 2021 mengenai rincian APBN 2022. Sesuai dengan lampiran I rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2022 dalam Perpres tersebut, dijelaskan bahwa target penerimaan dari PPh badan menjadi Rp 257,37 triliun atau 0,9% lebih tinggi dari penerimaan PPh badan pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19).

Kemenkeu mengungkapkan bahwa setidaknya ada 7 (tujuh) sektor kontributor terbesar dalam hal penerimaan pajak tahun 2022, dimana sektor penyumbang terbesar pertama yaitu manufaktur atau pengolahan (Artikel Pajak, 2023). Sektor yang dimaksud ini memiliki kinerja dengan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan pajak selama tahun lalu, yaitu sebesar 28,7%. Kinerja sektor manufaktur ini tumbuh sebesar 24,6% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 18,2%.

Adapun subsektor industri pengolahan yang menjadi penyumbang perekonomian negara terbesar menurut Menperin (Menteri Perindustrian) Agus Gumiwang Kartasasmita yaitu industri makanan dan minuman (Artikel Pajak, 2022). Industri makanan dan minuman mampu tumbuh menjadi sebesar 3,57% YOY (*Year on Year*) dan mencatatkan diri sebagai subsektor dengan kontribusi terbesar dalam hal PDB industri pengolahan nonmigas pada triwulan-III tahun 2022, yaitu sebesar 38,69%.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, objek pajak merupakan penghasilan, termasuk laba usaha. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba usaha, yaitu profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu dari beban pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memperoleh keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun (Ardyansah, 2014).

Selain profitabilitas, tingkat utang perusahaan juga mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif. Dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), utang adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.

Intensitas aset tetap juga mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif yang membandingkan antara total aset tetap dengan total aset, dimana skala ini memperlihatkan jumlah aset tetap sebuah perusahaan yang mempunyai penyusutan yang dapat dijadikan pengurangan laba. Semakin besar aset tetap, maka semakin kecil laba yang dihasilkan. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam aset tetap dapat merealisasikan biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari pendapatan (Afrida, et al., 2023).

Terdapat kesamaan dari ketiga variabel yang diambil pada penelitian ini, yaitu mengukur pengaruh dari aset suatu perusahaan terhadap tarif pajak efektif, mulai dari profitabilitas yang menggunakan proksi ROA, tingkat utang perusahaan yang menggunakan proksi DER, dan intensitas aset tetap.

Dalam penelitian Lidya Natalia (2020), profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas perusahaan yang digambarkan dalam bentuk ROA untuk memaksimalkan manajemen pajak suatu perusahaan.

Namun pada penelitian Teguh & Beatrix (2019) mengungkapkan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, sehingga semakin tinggi ROA yang diperoleh maka semakin rendah tarif pajak efektif suatu perusahaan. Sedangkan faktor yang dinilai berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif menurut Teguh salah satunya adalah tingkat utang. Menurut Teguh, semakin tinggi utang yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tarif pajak efektif perusahaannya. Perusahaan yang menggunakan utang yang diperolehnya untuk investasi akan memperoleh pendapatan diluar usaha (Danis Ardyansah, 2014).

Namun pada penelitian Irda Dayanti et al. (2022), tingkat utang perusaahaan dinilai tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini berhubungan dengan teori pendekatan Modigliani & Miller (1963), dimana biaya bunga dari utang dapat menghemat pembayaran pajak karena bunga dapat mengurangi keuntungan kena pajak sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil/tax deductible. Hal ini dapat meningkatkan laba bersih setelah pajak dan berpotensi meningkatkan rasio profitabilitas. Para pemegang usaha tetap harus mengontrol jumlah utang yang dimiliki, karena utang yang terlalu tinggi dapat meningkatkan jumlah beban bunga dan mempengaruhi profitabilitas usaha. Pada penelitian Irda Dayanti et al.,

perusahaan tidak berani mengambil resiko yang tinggi untuk menggunakan utang yang terlalu besar dalam mendanai aktivitas perusahaannya guna memperoleh penghematan pajak yang berasal dari beban bunga karena perusahaan lebih mempertimbangkan semakin tingginya kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan jika perusahaan tidak bisa membayar utang tersebut.

Lalu, penelitian Nur & Sonia (2021) mengungkapkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Menurut Nur & Sonia, intensitas aset tetap terbukti berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Pernyataan ini didukung oleh Ardyansah (2014) yang menyebutkan bahwa aset tetap milik perusahaan dapat menimbulkan kemungkinan perusahaan untuk memotong pajak yang diakibatkan dari depresiasi aktiva tetap yang dimaksud setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan nilai aset tetap yang tinggi juga memiliki beban pajak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan lain dengan nilai aset tetap yang lebih rendah.

Namun pada penelitian Juhli & Destriana (2023) mengungkapkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif. Intensitas aset tetap dinilai tidak mempengaruhi besaran tarif pajak efektif yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan terdapat indikasi bahwa pada perusahaan manufaktur terdapat banyak aset tetap yang habis umur ekonomisnya.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas beserta fenomena dan *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu, maka judul dari penelitian ini adalah "Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut beberapa rumusan masalah yang dapat penulis sampaikan, diantaranya adalah:

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
- 2. Apakah tingkat utang perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
- 3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
- 4. Apakah profitabilitas, tingkat utang perusahaan, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil topik berupa Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif. Adapaun penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan laporan keuangan perusahaan manufaktur industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2022 yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat utang perusahaan terhadap tarif pajak efektif.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, tingkat utang perusahaan, dan intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teori

Dari segi teori, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan perpajakan, terutama bagi kalangan yang ingin mengetahui dan memahami hubungan antara profitabilitas, tingkat utang perusahaan, dan intensitas aset tetap dengan tarif pajak efektif.

1.5.2 Manfaat Terapan

Dari segi terapan, manfaat hasil penelitian ini terbagi dalam 3 (tiga) pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran serta referensi pada penelitian-penelitian lain yang ingin meneliti topik yang sama.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi perusahaan mengenai perpajakan yang berhubungan dengan profitabilitas, tingkat utang perusahaan, dan intensitas aset tetap.

3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor mengenai perpajakan yang dapat berhubungan dengan profitabilitas, tingkat utang perusahaan, dan intensitas aset tetap dalam menanggapi laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk merincikan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah disampaikan di atas secara menyeluruh, maka sistematika penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian mengenai topik yang diangkat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka pemikian, dan hipotesis mengenai topik yang diangkat.

BAB IIIMETODE PENELITIAN

Penulis akan menjelaskan tentang pendekatan yang diterapkan dalam penelitian, objek/subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E. & Ghozali, I. 2017. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015). Thesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Afrida, A., Husni, M., & Anggriawan M. A. 2023. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang, Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. Faletehan Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2.1: 50-58.
- B, Ferio. 2020. Pemerintah Stimulus PPh Badan akibat COVID 19 Menjadi 22 Persen. Diakses tanggal 25 Mei 2023, dari https://www.pajakku.com/read/5e846e695872ec3cac0a93a2/Pemerintah-Stimulus-PPh-Badan-akibat-COVID-19-Menjadi-22-Persen
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen*. Diakses tanggal 24 Mei 2023, dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/02/06/1997/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen.html
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*, 2018-2020. Diakses tanggal 27 Mei 2023, dari https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023*. Diakses tanggal 27 Mei 2023, dari https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html
- Bursa Efek Indonesia. 2020. *Laporan Keuangan & Tahunan*. Diakses tanggal 19 Mei 2023, dari https://idx.co.id/id.
- Bursa Efek Indonesia. 2021. *Laporan Keuangan & Tahunan*. Diakses tanggal 19 Mei 2023, dari https://idx.co.id/id.
- Bursa Efek Indonesia. 2022. *Laporan Keuangan & Tahunan*. Diakses tanggal 19 Mei 2023, dari https://idx.co.id/id.

- Dayanti, I., Umdiana, N., & Nailufaroh, L. 2022. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang, dan Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi 2.2: 302-314.
- Darmadi, Iqbal Nur Hakim. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2012). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dharma, I., Made, S., & Ardiana, P. A. 2016. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahhaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 15.1: 584-613.
- Dihni, Vika Azkiya. 2022. *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. Diakses tanggal 24 Mei 2023, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir
- Dittmer, P. R. & Keefe III, J. D. 2008. *Principles of food, beverage, and labor cost controls*. John Wiley & Sons, Inc.
- Erawati, Teguh, & Jega, B. Y. 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Return on Asset (ROA) dan Kepemilikan Manajerial terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Bei pada Periode Tahun 2016-2018). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 9.3: 279-286.
- Fadilah, Ilyas. 2023. *Waduh! Tax Ratio RI Kalah Dibanding Negara-negara ASEAN Ini*. Diakses tanggal 24 Mei 2023, dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6657721/waduh-tax-ratio-ri-kalah-dibanding-negara-negara-asean-ini
- Fahmi, I. 2015. Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Fullerton, D., Shoven, J. B., & Whalley, J. 1983. Replacing the US income tax with a progressive consumption tax: A sequenced general equilibrium approach. Journal of Public Economics 20.1: 3-23.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 25. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gumelar, Galih. 2019. Benahi Sistem Dahulu, Turunkan Tarif PPh Badan Kemudian. Diakses tanggal 25 Mei 2023, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190109115636-532-359526/benahi-sistem-dahulu-turunkan-tarif-pph-badan-kemudian

- Hariani, Aprilia. 2023. *Kontributor Terbesar Penerimaan Pajak Tahun 2022*. Diakses tanggal 27 Mei 2023, dari https://www.pajak.com/pajak/kontributor-terbesar-penerimaan-pajak-tahun-2022/
- Haryanto, Yogi Pratama. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). Skripsi. Universitas Multi Data Palembang, Palembang.
- Jensen, M. & Meckling, W. H. 1976. *Theory of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal Of Financial Economics 3: 305-360.
- Kasmir. 2019. Analisis Laporan Keuangan. Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, N. A. & Putri, S. S. E. 2021. Pengaruh Leverage, Firm Size, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). The Journal of Taxation: Tax Center 2: 212-229.
- Lumbuk, R. A. & Fitriasuri. 2022. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur sektor Industri dasar dan Kimia. Riset dan Jurnal Akuntansi 6.4: 3352-3361.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Muqodim. 1993. Perpajakan. Yogyakarta, UII Press dan EKONISIA.
- Natalia, L. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Finance Accounting 4.10: 1459-1469.
- Putri, Aulia Mutiara Hatia. 2022. *Bukan Main! Penerimaan Pajak 2022 Tembus Rp1,6 Kuadraliun*. Diakses tanggal 25 Mei 2023, dari https://www.cnbcindonesia.com/research/20221221113129-128-398792/bukan-main-penerimaan-pajak-2022-tembus-rp16-kuadraliun
- Putri, S. E. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (Roa), Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi empiris pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi 3.1: 1506-1519.

- Saragih, J. L., Simbolon, L. H., & Sitanggang, A. 2022. Pengaruh Rasio Hutang, Intensitas Aset Tetap, Return On Assets (ROA) terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 261-272.
- Saragih, A. & Halawa, B. B. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan: 8-23.
- Simanjuntak, J. E. & Helda, D. 2023. *Pengaruh Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Leverage, Intensitas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*. Journal of Innovation Research and Knowledge 2.9: 3773-3778.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif dan R&D*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung, Penerbit Alfebeta.
- Yulianto, Heru. 2023. *Industri Mamin di Tengah Ketidakpastian Global*. Diakses tanggal 27 Mei 2023, dari https://www.pajak.com/ekonomi/industrimamin-di-tengah-ketidakpastian-global/